

AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh : Naskur

ABSTRAK

Islam mengatur pembagian warisan secara adil lewat aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Olehnya dalam pembahasan ini penulis akan mencoba melihat seta membahas bagaimana pengaturan kembali ahli waris dan kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Ahli waris, Tirkah, Hukum Islam, Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial lokal Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada pasal 172 sampai dengan pasal 175

Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, juga dimaksudkan agar perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia diformulasi kembali. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntunan sosial, reformulasi system pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih

kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan kondisi sosial umat Islam yang ada di Indonesia.

Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Apakah perbedaan ini termasuk reformulasi system pengaturan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan yang ada sekarang ini. Kalau ini merupakan reformasi system pengaturan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan yang ada sekarang ini, kenapa dipasal yang lain masih dirumuskan pengaturan kelompok ahli waris sama dengan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan sekarang ini. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ada pasal-pasal yang membicarakan ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka di bawah ini dapat dilihat pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan pasal 182 sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat¹

- Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.²

- Pasal 182

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.³

Pasal-pasal tersebut kelihatannya saing bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 174 ayat (1) huruf a merumuskan ahli waris saudara laki-laki, saudara perempuan, tidak menyebutkan asal keturunannya. Sedangkan pada pasal 181 dan pasal 182 menyebutkan saudara perempuan seibu, saudara perempuan kandung atau seayah. Jadi pasal 181 dan 182 menyebutkan asal keturunannya. Olehnya dalam pembahasan ini

¹ H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 349.

² H. Zainal Abidin Abubakar, *op. cit.*, h.350

³*Ibid.*

penulis akan mencoba melihat serta membahas bagaimana pengaturan kembali ahli waris dan kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Pembahasan

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris.

Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴

Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal dunia”, kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi.

Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami secara terbaik dari kriteria seseorang dikatakan pewaris. Seperti disebutkan dalam uraian dibawah ini seseorang dikatakan pewaris apabila meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan pemahaman secara terbalik bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris.

Untuk jelasnya kriteria ahli waris ini, penulis menyarankan kepada pihak-pihak pembuat kebijakan hidupnya seseorang bisa dikatakan seorang ahli waris. Sebab tanpa rumusan yang jelas tentang kriteria yang dimaksud, ada kemungkinan orang sudah meninggal dunia, yang mempunyai sebab-sebab yang memenuhi syarat waris-mewarisi, seperti dirumuskan pada pasal 171 huruf c, keluarganya kecerdasan dan menuntut hak orang yang telah meninggal dunia lebih awal dari pada calon pewaris dengan alasan mempunyai sebab dan memenuhi syarat seperti dirumuskan pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fatchurrahman menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati haqiqy, mati hukmy maupun mati tadiry, berhak mewarisi harta peninggalannya”.⁵

Kriteria ahli waris yang dijelaskan oleh Fatchurrahman, benar-benar harus hidup disaat kematian pewaris. Berbeda dengan rumusan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dilihat dari segi hubungan mewarisi (sebab-sebab waris). Oleh karena itu untuk jelasnya kriteria ahli waris, sehingga tidak ada atau terjadi kemungkinan seperti dijelaskan dalam uraian ini, maka

⁴ Ibid.,h.348.

⁵Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Cet.III;Bandung: Al-Ma’arif, 1994), h.80.

perlu perbaikan atau perumusan kembali kriteria ahli waris yang ada pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti saran sebelumnya. Selain seseorang benar-benar hidup disaat kematian pewaris dikatakan sebagai ahli waris, harus mempunyai sebab-sebab waris dan memenuhi syarat-syarat waris. Kaitannya dengan sebab-sebab dan syarat-syarat waris, pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebab dan syarat-syarat mewarisi.

1. Sebab-sebab Kewarisa

Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yaitu:

- a. Hubungan arah atau kekerabatan;
- b. Hubungan pernikahan;
- c. Hubungan wala' dan;
- d. Hubungan agama⁶

Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibawah ini akan diuraikan dan dianalisa satu persatu.

a). Mempunyai hubungan darah

hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari QS. Al-Nisa' (4):11

Terjemahannya :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka`duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dank-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

⁶ Keempat penyebab kewarisan ini dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, hukum waris Islam (Cet.X; Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depok Sleman, 1995),h.15. dan A. Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Alqushwa, t.th), h.19-22. Sedangkan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fikih mawaris (Cet. I; Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1997), h.30-31, Fatchur Rahman, op.cit., h.113 dan A. Hasan, I Faraid (Cet. XI; Surabaya, Pustaka Progressif, 19860,h.36. mengemukakan tiga penyebab (a, b dan c), dan Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta : Gunung Agung,1984),h.28-38mencangkup pada dua penyebab (a dan b).

⁷ Departemen Agama R.I., op.cit.,h.116-117

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.⁸

Rincian Ahli Waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a diatas, sebanyak 9 orang terdiri dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 orang dan jenis kelamin perempuan 4 orang.

(1) Golongan ahli waris laki-laki

- (a) Ayah;
- (b) Anak laki-laki;
- (c) Saudara laki-laki;
- (d) Paman;
- (e) Kakek;

(2) Golongan ahli waris perempuan

- (a) Ibu;
- (b) Anak perempuan;
- (c) Saudara perempuan;
- (d) Nenek;

Apabila dianalisa rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a dengan membandingkan rumusan ahli waris dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol. Dilihat dari segi jumlah, ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu adalah sebanyak 25 orang⁹ sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris tersebut terletak pada perincian ahli waris dilihat dari garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sedangkan fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Rumusan ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. H. Idris Djafar dan Taifik Yahya dalam bukunya Kompilasi Hukum Kewarisan Islam memahami ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.

⁸ H. Zainal Abidin Abubakar, op.cit.,h.349.

⁹ Lihat A. Hasan, op. cit., h.26-28. Lihat H. Ahmad zhar Basyir, op. cit., h.24-25. Lihat A. Assad Yunus, op. cit., h. 39-40. Lihat Muchamad Ali Ash Shabuni, Ilmu Hukum Waris (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), h.38-39

Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut:

(1) Golongan ahli waris laki-laki

1. Ayah;
2. Anak laki-laki;
3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
4. Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung;
10. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
11. Anak laki-laki saudara perempuan seayah;
12. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu;
13. Anak laki-laki saudara perempuan seibu;
14. Paman sekandung;
15. Paman seayah;
16. Paman seibu;
17. Anak laki-laki paman sekandung;
18. Anak laki-laki paman seayah;
19. Anak laki-laki paman seibu;
20. Kakek dari ayah;
21. Kakek dari ibu;¹⁰

(2) Golongan ahli waris perempuan

1. Ibu;
2. Aak perempuan;
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
4. Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
5. Saudara perempuan sekandung;
6. Saudara perempuan seayah;
7. Saudara perempuan seibu;
8. Anak perempuan saudara perempuan sekandung;
9. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung;
10. Anak perempuan saudara perempuan seayah;
11. Anak perempuan saudara laki-laki seayah;
12. Anak perempuan saudara perempuan seibu;
13. Anak perempuan saudara laki-laki seibu;

¹⁰ Lihat H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Cet. I; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h.59-60

14. Anak perempuan paman sekandung;
15. Anak perempuan paman seayah;
16. Anak perempuan paman seibu;
17. Nenek dari ayah;
18. Nenek dari ibu;¹¹

Pemahaman ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a. H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, berbeda dengan pemahaman Ahmad Rofiq. Ahmad Rofiq memahami jumlah ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan jumlah ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fiqh terdahulu. Beliau berpendapat bahwa ahli waris laki-laki ada 13 (tigabelas) orang, ahli waris perempuan ada 8 (delapan) orang, jadi seluruhnya 21 orang.¹²

1) Ahli waris nasabiyah laki-laki:

1. Ayah;
2. Kakek (dari garis ayah);
3. Anak laki-laki;
4. Cucu laki-laki dari garis laki-laki;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-lakiseibu;
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
10. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
11. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
12. Anak laki-lakipaman sekandung;
13. Anak laki-laki paman seayah;

2) Ahli waris nasabiyah perempuan :

1. Ibu;
2. Nenek dari garis ibu;
3. Nenek dari garis ayah;
4. Anak perempuan;
5. Cucu perempuan garis laki-laki;
6. Saudara perempuan sekandung;
7. Saudara perempuan seayah;
8. Saudara perempuan seibu;¹³

¹¹ Lihat ibid.

¹² Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, op. cit., h.386

¹³ Ibid., h.386-387

Rincian ahli waris yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq diatas, sama dengan rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu dan seperti yang dirumuskan oleh para pakar hukum kewarisan Indonesia, diantaranya: Fatchur Rahman¹⁴, A. Hassan¹⁵, H. Ahmad Azhar Basyir¹⁶, H. Muhammad Arief¹⁷, A. Assaad Yunus¹⁸.

Ahmad Rofiq memahami rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a sama rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam bukunya Bidayatul Al-Mujatahid, sebagai berikut:

1. Pewaris-pewaris laki-laki
 - a. Anak lelaki (al-ibn)
 - b. Cucu lelaki (ibn 'I-ibn), meskipun sampai kebawah.
 - c. Ayah (al-ab)
 - d. Kakek (al-jadd), meskipun keatas.
 - e. Saudara laki-laki (al-akh).
 - f. Anak lelaki dari saudara lelaki (ibn'l-akh), meskipun sampai kebawah.
 - g. Paman (al-'amm)
 - h. Anak paman (ibnu'I'amm)
 - i. Suami (az-zauj)
 - j. Tuan yang telah memberi kenikmatan (maula'n-ni'mah)¹⁹
2. Pewaris-pewaris perempuan
 - a. Anak perempuan (al-ibnah)
 - b. Anak perempuan dari anak lelaki (ibnatu 'l-ibn), meskipun sampai ke bawah
 - c. Ibu (al-umm).
 - d. Nenek (al-jaddah), meskipun sampai ke atas.
 - e. Saudarah perempuan (al-ukht).
 - f. Istri (az-zaujah)
 - g. Bekas tuan perempuan (al-maulah).²⁰

Ibn Rusyd dalam memberikan rincian ahli waris adalah "saudarah laki-laki sekandung, seayah, dan seibu menjadi satu. Anak saudarah laki-laki sekandung dan seayah menjadi satu. Saudarah perempuan sekandung, seayah dan seibu menjadi satu. Nenek garis ayah dan garis ibu menjadi satu. Apa yang dirinci oleh Ibn Rusyd secara garis besar ini, tidak seperti itu dalam menguraikan tentang kedudukan dan bahagian

¹⁴ Lihat Fatchur Rahman, op. cit., h.113-123.

¹⁵ Lihat A. Hassan, op. cit., h.26-28.

¹⁶H. Ahmad Azhar Basyir, op. cit., h.24-25

¹⁷ Lihat H. Muhammad Arief, Hukum Waris Dalam Islam (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 8-10.

¹⁸ Lihat A. Assaad Yunus, op. cit., h.39-40.

¹⁹ Ibn Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid, diterjemahkan oleh M.A.Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dengan judul Bidayatu'l Mujtahid, (cet. I; Semarang Asy-Syifa', 1990)

²⁰ Ibid.

ahli waris saudara dalam penjelasan-penjelasan. Ibn Rusyd dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara, sama dengan ahli waris yang di kemukakan oleh para pakar hukum kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga²¹. Anak saudara laki-laki tetap dirinci sekandung dan seayah sehingga jumlahnya tetap menjadi dua²². Paman tetap dirinci menjadi sekandung dan seayah sehingga jumlahnya tetap menjadi dua. Saudarah perempuan tetap dirinci menjadi perempuan sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga²³. Nenek tetap dirinci menjadi nenek garis ayah dan nenek garis ibu sehingga jumlahnya tetap menjadi dua²⁴.

Melihat rumusan ahli waris yang dikemukakan Ibnu Rusyd, dan memperhatikan uraian tentang kedudukan dan bagian ahli waris jika dikompromikan rincian ahli waris yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf a dan b kompilasi hukum islam (KHI), sama dengan metode yang di kemukakan dalam kompilasi hukum islam (KHI).

Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b ahli waris dikemukakan secara garis besar sedangkan dalam menjelaskan kedudukan dan mengatur besarnya bagian ahli waris dirinci secara detail dalam pasal 181 dan 182.

a) Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian²⁵.

b) Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian dari saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan²⁶.

Berdasarkan pasal 181 dan 182, Komplikasi Hukum Islam (KHI) dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara baik laki-laki maupun perempuan, sama rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab dan buku-

²¹ Lihat Ibid, h 474-475.

²² Lihat Ibid, h 492.

²³ Lihat Ibid, h 493

²⁴ Lihat Ibid...

²⁵ Lihat Ibid, h 487

²⁶ H.Zainal Abidin Abubakar , op..cit

buku kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga. Pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris pada pasal 181 didasarkan pada Q. Al-Nisa' (4): 12.

Terjemahannya :

... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu sepernah harta. Tetapi jika saudar seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..²⁷ sedangkan peraturan kedudukan dan bagian ahli waris pasal 182 didasarkan pada QS. Al-Nisa' (4):176

Terjemahannya:

Mereka meminta fakta kepadamu (tentang kalah)²⁸. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika ia tidak mempunyai perempuan, maka bagi saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika iya tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudarah laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang sauarah perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁹

Al-qur'an surat Al-Nisa' (4):12 memberikan pemahaman adanya ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dan Alqur'an Al-Nisa (4); 176. Memberi pemahaman adanya ahli waris saudaranya perempuan sekandung dan seayah. Di pahami demikian karena pada ayat 12 QS. Al- Nisa (4) telah menjelaskan kedudukan dan besarnya bagian ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak disebut. Oleh karena tidak disebutkan pada QS. Al-Nisa (4) 12 maka dapat dipahami bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dan seayah.

Untuk ahli waris saudara laki-laki, paman, nenek, tidak ditemukan peraturannya secara rinci dalam penjelasan kedudukan dan besarnya bagian pada pasal-pasal dalam kompilasi hukum islam (KHI). Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan, bahwa rincian ahli waris secara detail tetap seperti yang

²⁷ Dapertement Agama RI al-qur'an dan terjemahannya op,cit h.11

²⁸ Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak, ibid, h 153

²⁹ Ibid

dikemukakan oleh Ahmad Rifiq, yaitu sama dengan rincian kebanyakan para pakar dalam buku-buku fikih kewarisan, yaitu jumlah ahli waris secara keseluruhan adalah 25 orang yang terdiri dari golongan laki-laki 15 orang dan golongan perempuan 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Golongan ahli waris laki-laki

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki kebawah.
3. Ayah
4. Kakek ke atas.
5. Saudarah laki-laki sekandung.
6. Saudarah laki-laki seayah lain ibu.
7. Saudarah laki-laki seibu lain ayah.
8. Anak laki-laki dari saudra laki-laki sekandung (keponakan-keponakan)
9. Anak laki-laki dari laki-laki seayah (ponakan)
10. paman sekandung.
11. paman seayah lain ibu.
12. anak laki-laki dari paman sekandung.
13. anak laki-laki dari paman seayah lain ibu.
14. suami
15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahayannya atau budaknya.³⁰

b. Golongan ahli waris perempuan.

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu).
3. Ibu.
4. Nenek dari ayah.
5. Nenek dari ibu
6. Saudara perempuan sekandung
7. saudara perempuan lain seibu lain seayah.
8. saudarah perempuan seibu lain ayah.
9. Istri.
10. Wanita yang memerdekakan budak.³¹

Pasal 181 tidak mengatur secara khusus tentang ahli wari seperti pasal 171 dan pasal 174 tetapi dapat memberikan pemahaman tentang rincian ahli waris saudarah perempuan dari jalur keturunan yang masih bersifat umum pemahamannya, menjadi bersifat khusus. Pasal 174 ayat (1) huruf a. tentang pemahaman ahli waris saudarah masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, ada yang mengatakan sekandung, seayah dan seibu. Dengan pasal 181,

³⁰ M.Abdul Goni, Ikhtisar Faraid (t.tp: Darul Ulum Press, t.th), h.19

³¹ Ibid

maka penafsiran tersebut menjadi jelas setelah dipahami bahwa pasal ini mengatur ahli waris saudara, baik laki-laki maupun perempuan lewat jalur ibu (seibu). Sedangkan pasal 182 memberikan pemahaman tentang rincian ahli waris saudara perempuan dari jalur ibu-bapak (serkandung), jalur ayah saja (seayah), jalur seibu.

c) Mempunyai hubungan perkawinan

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris.

Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, kompilasi hukum islam (KHI) pasal 174 (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini di pahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri).

Hubungan perkawinan menjadi sebab mewarisi adalah di pahami dari QS. Al-Nisa (4) 12.

Terjemahannya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat sepertempat dari harta yang ditinggalkan sesudah di penuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh dari harta yang kamu tinggalkan sesudah di penuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu .³²

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 4 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³³ Sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj’I (talak kesatu atau kedua) yang masa iddah bagi istri belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk

³² Departement Agama R.I op.cit. h 117

³³ H.Zainal Abidin Abubakar, op,cit , h 307

kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada huruf b pasal 174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahan.

d) Mempunyai hubungan wala'

Hubungan wala' tidak dimasukkan penyebab waris mewarisi karena kompilasi hukum islam (KHI) yang sifatnya mengatur hal-hal yang kekinian. Dianggap hubungan wala' keberadaannya tuidak ada lagi dan tidak di kenal dalm system hukum serta nilai-nilai hukum yang ada di indonesia.

Ahmad Rofiq mengatakan:

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seorang memerdekakakan hamba sahnya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut mu'tiq dan perempuan disebut mu'taqah. Bagian dari 1/6 dari harta warisan pewaris.

Dalam konpilasi sebab ini tidak di catumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di indonesia – perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Karena itusebab-sebab salig mewarisi menurut kompilasi hukum islam terdiri dari dua hal , pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (ps, 174 ayat (1) KHI)³⁴

Lanjt beliau mengatakan:

Kehadiran islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan kemerdekaan hamba sahnya, sebagian perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum) bagi pelaku kejahatan misalnya membunuh dengan khilaf..³⁵

QS.AI-Nisa (4) 92 Allah berfirman sebagai berikut:

Terjemahannya:

Dan tidak layak bagi seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seseorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan sesorang hamba sahnya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), terkecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh it) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahnya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahnya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua

³⁴ Ahmad Rofiq Hukum Islam Di Indonesia ,(cet.II; jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h, 402

³⁵ Ibid , h.406

bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

Alasan yang dikemukakan Ahmad Rofiq terhadap hubungan wala' tidak termasuk sebab waris mewarisi, sangat logis dan relevan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Seperti telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa kompilasi hukum Islam (KHI) disusun adalah erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial Indonesia yang selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad.

e) Mempunyai hubungan agama

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewarisi dalam kompilasi hukum Islam (KHI), secara tersirat dapat dipahami pada pasal 191 sebagai berikut :

Bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan pengusaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.³⁷

Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan adalah suatu lembaga yang menampung hak pemilik harta (tirkah) pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya.

Berdasarkan pasal 191 tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi baru hak pemilikan harta (tirkah) diserahkan ke Baitul Mal, yaitu:

1. Pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali;
2. Tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya .

Syarat pertama beralihnya hak pemilikan harta (tirkah) ke Baitul Mal adalah sama dengan syarat yang dikemukakan oleh H. Ahmad Basyir³⁸ dan A. Assaad Yunus. Sedangkan syarat kedua adalah merupakan pembaharuan hukum yang melihat pada kenyataan, dan masalah ini identik dengan masalah mafqud (orang yang hilang).³⁹ Baitul Mal dipahami sebagai salah satu sebab waris didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut :

Yahya bin Darusta telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, dari Budail bin Masysarah, dari Aly bin Abi Thalhah, dari Rasyid, dari Abi Thalhah, dari Rasyid, dari 'Amr al-Hawzany, dari al-Miqdam al-Syamsy , berkata : Rasulullah saw bersabda : (saya adalah ahli waris bagi orang yang

³⁶ Departement Agama R.I op cit, h. 135

³⁷ H.Zainal Abidin Abubakar op,cit. h. 352

³⁸ Lihat Ahmad Azhar Basyir, op cit, h.15

³⁹ A.Assaad Yunus op,cit,. h.22

tidak mempunyai ahli waris, aku yang membayar dendanya, dan akupun mewarisi dari padanya)”⁴⁰

Hadis tersebut harus dipahami bahwa bukanlah Rasulullah SAW. Mengambil hak pemilikan harta (tirkah) pewaris untuk kepentingan dirinya, tetapi adalah untuk kepentingan islam dan umat islam oleh karena itu baitul mal sebagai tempat penyimpanan hak pemilikan harta (tirkah) yang tidak mempunyai ahli waris, tidak menjadi masalah dalam penerimaannya. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kelembafaannya belum jelas. Ahma Rofiq dalam bukunya hukum islam di indonesia mempertanyakan.

Apakah seperti dana sosial yang di bentuk pada RT, RW , atau kelurahan/ desa, ataukah dibentuk lembaga formal oleh pemerintah.⁴¹

Menurut penulis sebaiknya lembaga baitul mal dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah penyaluran hak pemilikan harta (tirkah) bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris. Kalu keberadaannya diragukan tidak berfungsi atau belum banyak di perlukan , difungsikan saja untuk menampung hak pemilikan harta (tirkah) yang bersumber dari infaq dan shadaqah sebagai baitul mal.⁴²

C. Kesimpulan

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu :

1. Ahli waris dalam kompilasi hukum islam (KHI), dapat mewarisi apabila mempunyai sebab dan memenuhi syarat-syarat.
 - a. Sebab-sebabnya adalah:
 - a) Mempunyai hubungan nazab atau hubungan darah
 - b) Mempunyai hubungan perkawinan.
 - b. Syarat-syaratnya adalah:
 - a) Ahli waris hidupnya disaat pewaris meninggal dunia.
 - b) Beragama islam
 - c) Tidak mempunyai halangan-halangan mewarisi.
2. Adapun kelompok ahli waris dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagaimana tertuang dapat pasal ayat 174 ayat (1) huruf a adalah sama dengan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu.

⁴⁰ Fatchur Rahman op, cit., h.504

⁴¹ Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibn Majah, Juz I (cet. I; Semarang : asy-syifa', 1992), h. 345

⁴² Ahmad Rofiq, Hukum islam Diindonesia op, cit h 389-390

Daftar Pustaka

- A. Assad Yunus, hukum kewarisan islam (jakarta: Alqushwa, t.th).
- A. Hassan, I Faraid (cet. XI; Surabaya, pustaka Progressif, 1986)
- Abdullah Shonhajii, Terjamah sunan ibn majah, Juz, I (cet. I; semarang: Asy- syifah', 1992)
- Ahmad Azhar Basyir hukum waris islam (cet.X: yogyakarta: bagian penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam IndonesiaCondong Catur Depok Sleman, 1995)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (cet. II; jakarta Raja Grafindo Persada, 1997)
- Al-Hafidz Abi' Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, sunan ibn Majah, juz.II (Indonsia: Maktabah Dahlan,. T.th)
- Amir Syarifrudin, Pelaksanaan hukum kewirausahaan islam dalam lingkungan adat minangkabau (jakarta: gunung agung, 1984)
- Fathcur Rahman, Ilmu waris (cet. III; bandung Al-ma'rif, 1994)
- H. idris djakfar dan taufiq yahya, kompilasi hukum kewarisaan islam (cet.I; jakarta; Dunia Pustaka jaya, 1995)
- H. Zainal Abidin Abubakar, kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama (cet, III; jakarta; yayasan Al-hikmah jakarta: 1993)
- H. Muhammad Arif, hukum warisan dalam islam (cet, I: surabaya: bina ilmu, 1986)
- Ibn Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid, diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dengan judul bidayatul Mujtahid (cet. I: Semarang: Asy-syifah', 1990)
- M.Abdul Goni, Ikthiar Faraid (t.tp: darul ulum press, t.th)
- Muchamad Ali Ash Shabuni, ilmu hukum waris (surabaya: Mutiara ilmu, t.th)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, fiqh mawaris (cet. I: semarang: pustaka Rizki putra 1997).